

Kekerasan Berbasis Gender *Online* terhadap Perempuan: Dampak Psikologis dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital

Rhesas Shalatan^{a*}, Ericha Lufen Atla Sastro^b, Jeane Hebryu Betzy Nenohai^c, Zalfa Nabiilah Amalina^d, Priscilla Nabella Simone^e, Salsabila Ranjani^f

^{a,b}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura

^{c,d}Program Studi Psikologi, Universitas Muhammadiyah Pontianak,

^eProgram Studi Psikologi, Universitas Sanata Dharma

^fProgram Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Pontianak,

email: a1011241261@student.untan.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 18 February 2026

Revised : 11 March 2026

Accepted : 19 March 2026

Keywords: Online Gender-Based Violence, Psychological Trauma, Law Enforcement

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online, Trauma Psikologis, Penegakan Hukum

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Today's advancements in digital technology offer the public a wide range of conveniences and opportunities to access information quickly and build broader social networks without geographical boundaries. While it brings many benefits, the digital space can also give rise to various problems and cybercrimes. KBGO is a phenomenon that is increasing along with the development of digital technology and social media. This article aims to examine the psychological trauma experienced by victims of KBGO and analyze the challenges of law enforcement in KBGO cases in today's digital era. This article employs a normative research method with a qualitative approach, which is then analyzed descriptively using data from journal articles, books, and related literature. The results of the study show that KBGO causes serious psychological trauma, such as post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, feelings of shame, anxiety, decreased self-confidence, anger, difficulty controlling emotions, sleep disorders, daydreaming, cognitive changes, and social isolation. Furthermore, law enforcement against KBGO still faces challenges, such as the difficulty of proving and collecting digital evidence, the complexity of identifying perpetrators, the lack of public awareness of KBGO, the lack of capacity of law enforcement officials, and the lack of international relations and collaboration.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan berbagai kemudahan dan peluang bagi masyarakat dalam membuka informasi secara cepat serta membangun jejaring sosial yang lebih luas tanpa ruang batas. Kendati membawa banyak manfaat, ruang digital juga dapat melahirkan berbagai permasalahan dan kejahatan di dunia maya. KBGO merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital dan media sosial. Artikel ini bertujuan untuk menelaah

dampak trauma psikologis korban KBGO dan menganalisis tantangan-tantangan penegakan hukum terhadap kasus KBGO di era digital saat ini. Artikel ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif melalui data dari artikel jurnal, buku, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBGO menyebabkan trauma psikologis serius, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, perasaan malu, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, rasa marah, kesulitan mengendalikan emosi, gangguan tidur, melamun, perubahan kognitif, dan isolasi sosial. Kemudian penegakan hukum terhadap KBGO masih menghadapi tantangan, seperti sulitnya pembuktian dan pengumpulan bukti digital, rumitnya identifikasi pelaku, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap KBGO, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, serta kurangnya relasi dan kolaborasi internasional.

LATAR BELAKANG

“Perempuan adalah pembawa kehidupan. Perempuan adalah tiang negara. Mendidik satu laki-laki berarti hanya mendidik satu orang, mendidik satu perempuan berarti mendidik satu generasi. Perempuan adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Dari perempuanlah pertama-tama manusia menerima didikan, belajar merasa, berpikir, dan berkata-kata.” Kendati banyak ungkapan, realitas sosial justru memperlihatkan ironi yang tidak sederhana. Di satu sisi, perempuan seringkali menjadi individu yang direndahkan, disalahkan, dan ditempatkan dalam relasi yang tidak setara. Sosok yang seharusnya menjadi pusat penanaman nilai kasih, rasa sayang, dan pengajaran justru seringkali menjalani kehidupan dalam bayang-bayang ketakutan di tengah minimnya jaminan atas ruang aman bagi dirinya. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar—bagaimana mungkin seorang perempuan dapat tumbuh, berkembang secara utuh, menjalankan peran secara optimal, dan memberi pengajaran terhadap generasi seterusnya, apabila eksistensinya sendiri selalu dihadapkan pada ketakutan—baik terhadap identitas, tubuh, dan kebebasannya?

Dewasa ini, sebagai Generasi Z yang tumbuh dan berkembang di era digital saat ini, kehidupan sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, mulai dari berkomunikasi, belajar, bekerja, dan mengekspresikan diri. Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan berbagai kemudahan dan peluang bagi masyarakat dalam membuka informasi secara cepat serta membangun jejaring sosial yang lebih luas tanpa ruang batas. Kendati membawa banyak manfaat, ruang digital juga dapat melahirkan berbagai permasalahan dan kejahatan di dunia maya (Muryatini, 2024). Hal ini menimbulkan berbagai macam bentuk kejahatan digital yang semakin sulit dilacak sehingga membuka peluang bagi individu untuk melakukan tindakan tidak etis di ruang digital, seperti mengirim pesan yang bersifat pelecehan, spam chat, dan ancaman. Perilaku menyimpang semacam ini berpotensi terus berkembang dan menimbulkan kerugian bagi perempuan—terutama menjadi target berbagai bentuk kekerasan seksual di ruang digital (Sitohang et al., 2025).

Kemajuan teknologi digital telah melahirkan ruang interaksi baru yang disebut sebagai ruang siber

(*cyberspace*)—yaitu ruang virtual tempat individu dapat berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung (Iswaratama, 2024). Keadaan ini memungkinkan komunikasi berlangsung secara luas, cepat, dan anonim. Karakteristik ini di satu sisi memberikan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain membuka peluang bagi terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi, seperti tindakan kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang dilakukan melalui media digital. Dalam konteks ini, kekerasan seksual tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga dapat terjadi di ruang virtual melalui berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi chat, dan sistem berbasis kecerdasan buatan (Nirmala & Rahmania, 2025).

Association for Progressive Communications mendefinisikan kekerasan berbasis gender *online* (KGBGO) sebagai bentuk kekerasan yang dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi telepon seluler, internet, media sosial, dan surat elektronik. Tindakan ini termanifestasi dalam bentuk ancaman dan ujaran pelecehan yang ditujukan kepada perempuan yang disebarkan melalui pesan digital, gambar, dan video. Implikasi dari tindakan ini bersifat merugikan karena membatasi akses perempuan terhadap informasi, layanan digital, komunikasi sosial-profesional, serta menghambat peluang kerja dan ekspresi diri. Fenomena ini berkembang seiring pesatnya adopsi teknologi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun teknologi menciptakan ruang kebebasan berekspresi yang luas, hal ini juga menjadikan pengguna rentan terhadap kekerasan di dunia digital (Rahmawati et al., 2023).

Tabel 1. Data KGBGO di Indonesia

Bentuk KGBGO Berdasarkan Rumpun	KGBGO Seksual		
	Ranah Personal	Ranah Publik	Total
<i>Online Threats</i>	637	743	1.380
Pelanggaran Privasi	53	84	137
<i>Malicious Distribution</i>	231	192	423
<i>Cyber Sexual Harassment</i>	196	383	579
<i>Sexploitation</i>	33	116	149
Total	1.150	1.518	2.668

KGBGO Seksual

Sumber: Komnas Perempuan (2025)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa jumlah KGBGO di Indonesia menyentuh angka 2.668 kasus yang terbagi ke dalam dua ranah—personal 1.150 kasus dan publik 1.518 kasus. Data ini mellihatkan bahwa KGBGO di ruang publik lebih banyak terjadi daripada ruang personal, yang menandakan bahwa platform digital seperti media sosial, forum daring, dan aplikasi chat menjadi ruang yang rentan bagi terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual secara *online*. Dari bentuk

KBGO yang termuat, *online threats* (ancaman *online*) menjadi bentuk yang paling dominan dengan total 1.380 kasus—terdiri dari 637 kasus di ranah personal dan 743 kasus di ranah publik. Kemudian *cyber sexual harassment* (pelecehan seksual *online*) juga menunjukkan jumlah yang cukup tinggi—579 kasus dengan 196 kasus di ranah personal dan 383 kasus di ranah publik. Bentuk kekerasan lainnya seperti *malicious distribution* yang berkaitan dengan penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan korban tercatat sebanyak 423 kasus, kemudian *sexploitation* sebanyak 149 kasus, dan pelanggaran privasi sebanyak 137 kasus. Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data ini menunjukkan perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, tetapi juga membuka peluang terjadi KBGO (Komnas Perempuan, 2025).

Jika melihat kompleksitas permasalahan kekerasan seksual ini, maka KBGO terhadap perempuan merupakan isu multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan budaya. Budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat menjadi pembentuk standar maskulinitas yang dimiliki laki-laki. Dalam tatanan sosial, laki-laki seringkali dipersepsikan sebagai individu yang kuat, berani, tidak mudah menangis, dan tidak bersikap lemah lembut. Sebaliknya, perempuan sering digambarkan sebagai individu yang bersifat lemah lembut, emosional, gampang menangis, dan mudah mengekspresikan perasaan. Kondisi inilah penyebab lahirnya konsep *toxic masculinity*—pandangan budaya yang menyatakan bahwa laki-laki harus bersifat maskulin dan tidak memiliki sifat yang dimiliki perempuan (Rani et al., 2025). Jika merujuk pada *Journal of School of Psychology* yang dikutip oleh Nasution et al. (2024)—menjelaskan bahwa *toxic masculinity* merupakan bentuk maskulinitas regresif secara sosial yang mendorong perilaku dominasi, merendahkan pihak lain, homofobia, dan kecenderungan terhadap tindakan kekerasan (Nasution et al., 2024).

Keadaan ini juga mempengaruhi ketimpangan gender dimana budaya patriarki berkontribusi terhadap munculnya berbagai bentuk kekerasan seksual—seperti kekerasan seksual berbasis gender *online* (Hisyam et al., 2025). Hal ini menyebabkan kecenderungan untuk mengobjektifitas tubuh perempuan dan menormalisasi tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan (Sardi et al., 2025). Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia saat ini, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual justru disalahkan atas kejadian yang menimpanya—misalnya karena dianggap mengunggah foto yang terlalu terbuka, mencari relasi di media sosial, dan menjalin komunikasi dengan lawan jenis. Fenomena ini dikenal sebagai *victim blaming* dimana budaya patriarki tidak hanya mempengaruhi perilaku, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat melihat korban kekerasan seksual. Padahal, jika ditelaah secara dalam, sangat kecil kemungkinan perempuan memiliki niat menggoda atau bahkan sengaja ingin dilecehkan oleh laki-laki (Azizah et al., 2025). Akibatnya, perempuan seringkali mengalami tekanan ganda—dari tindakan kekerasan seksual pelaku dan stigma sosial yang berkembang di masyarakat.

Bertolak dari pemaparan diatas, maka penulis ingin menelaah secara komprehensif: (1) bagaimana dampak psikologis yang dialami korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO)? dan (2) bagaimana tantangan penegak hukum terhadap kasus KBGO ini?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif (Arifuddin et al., 2025). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah fenomena kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), khususnya terkait dampak trauma psikologis yang dialami korban dan tantangan penegakan hukum di era digital. Fokus data dalam artikel ini berasal dari data sekunder saja yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan teks literatur lainnya yang dapat digunakan dalam menyusun artikel ini. Kemudian data yang telah dihimpun dalam penyusunan artikel ini dikaji dan ditelaah menggunakan analisis deskriptif guna menjabarkan dan menafsirkan berbagai sumber literatur secara sistematis untuk menjelaskan dampak trauma psikologis korban KBGO dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap KBGO di era teknologi digital saat ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Soejono Soekanto merumuskan kekerasan seksual sebagai tindakan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap pihak lain. Secara eksplisit, kekerasan seksual merupakan manifestasi kekerasan yang mengikutsertakan kontak seksual dan umumnya disertai dengan tekanan fisik maupun psikologis. Kemudian, jika mengacu pada konsep kekerasan berbasis gender dalam Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women—di mana tindakan tersebut ditujukan kepada individu karena identitas gender mereka sebagai perempuan (Arawinda, 2021). Berbagai bentuk kekerasan ini berpotensi menimbulkan penderitaan yang mencakup seksual, fisik, dan psikologis.

Kekerasan berbasis gender *online* (KGBO) dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual yang dimediasi oleh internet—dengan tujuan melecehkan korban berdasarkan identitas atau gender seksualnya (Faizah & Hariri, 2022). Beberapa kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelecehan seksual memiliki cakupan yang luas, terjadi di berbagai lokasi, dan menimpa beragam lapisan sosial—termasuk lingkungan kerja serta interaksi antara pelaku dan korban (Hoebel et al., 2022). Selain itu, KGBO juga memberikan implikasi terhadap kesehatan mental korban yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan diri, perasaan tidak aman, dan timbulnya stres (Widyastuti, 2021).

Mirip dengan kekerasan berbasis gender yang terjadi di kehidupan nyata, tindakan ini dilandasi oleh tujuan khusus untuk melecehkan korban berdasarkan seksualitas atau gendernya. Fenomena KGBO tidak terkekang pada ruang digital, melainkan dapat berpindah ke ranah fisik, sehingga korban yang mengalami berpotensi menderita konvergensi kekerasan seksual, fisik, dan psikologis—baik melalui media online atau interaksi secara langsung (Hafidz & Narulita, 2022). Kehadiran KGBO ini melahirkan perspektif baru dalam memahami fenomena kekerasan seksual yang telah berlangsung sejak lama. Hal ini mengindikasikan pergeseran fokus dari penempatan perempuan sebagai korban menuju identifikasi akar masalah, yaitu stereotip gender dan ketidaksetaraan gender relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki yang mendasari terjadinya kekerasan seksual (Hikmawati, 2021).

Tujuan utama pelaku KBGO pada umumnya adalah memperoleh keuntungan, baik bersifat fisik seperti pemuasan hasrat seksual, maupun keuntungan nonfisik seperti manfaat finansial atau bahkan keduanya sekaligus, dengan cara menimbulkan rasa tidak nyaman dan kerugian bagi korban yang mengalami. Bentuk bentuk KBGO ini meliputi (Salsabila & Susanti, 2023):

a. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi

Pada bentuk ini, pelaku biasanya melakukan kekerasan seksual seperti pencabulan, pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan eksploitasi tubuh seseorang dengan menggunakan sarana internet. Interaksi ini biasanya bersifat eksklusif dan seringkali dilakukan dengan sistem berbayar.

b. Penyebaran kekerasan seksual

Perilaku ini dilakukan dengan menyebarkan foto, video, dan tangkapan layar antara korban dan pelaku. Konten yang disebarluaskan biasanya memuat unsur hubungan intim dan materi pornografi yang melibatkan korban.

c. Pornografi balas dendam (*revenge porn*)

Bentuk kekerasan ini biasanya berawal dari adanya hubungan intim yang dilakukan korban dan pelaku. Hal ini kemudian dapat menyebabkan pelaku menyebarkan konten intim tersebut dengan tujuan merusak reputasi korban, melakukan balas dendam, dan memperoleh keuntungan materi.

Kemudian mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yang terjadi di ruang media sosial dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut (Salsabila & Susanti, 2023):

a. *Cyber harassment* (pelecehan *online*)

Dalam konteks KBGO merujuk pada tindakan pelecehan yang dilakukan melalui media digital seperti email dan aplikasi chat. Hal ini biasanya dapat berupa komentar yang merendahkan, menghina, dan bersifat seksual. Tindakan ini bertujuan untuk mempermalukan, mengintimidasi, dan mengganggu korban.

b. *Sexploitation* (eksploitasi seksual)

Tindakan memanfaatkan seseorang secara seksual melalui media digital untuk kepentingan tertentu, seperti keuntungan pribadi atau finansial. Pelaku biasanya memanipulasi atau memaksa korban untuk mengirimkan foto dan video yang bersifat seksual, yang kemudian digunakan pelaku untuk keuntungan pelaku atau mengendalikan korban.

c. *Online threats* (ancaman *online*)

Merupakan tindakan mengancam seseorang melalui media digital. Hal ini dapat berupa ancaman kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penyebaran informasi pribadi. Kendati dilakukan secara online, namun ancaman ini dapat menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan tidak aman bagi korban.

d. *Cyber grooming* (pendekatan untuk memperdaya)

Merupakan proses pendekatan yang dilakukan pelaku kepada korban di internet dengan tujuan membangun kepercayaan sebelum melakukan eksploitasi seksual. Pelaku biasanya berpura-pura menjadi pasangan, teman, dan orang yang dapat dipercaya untuk memanipulasi korban agar mau memberikan informasi pribadi atau konten seksual.

e. *Hacking* (peretasan)

Tindakan mengakses sistem komputer, akun media sosial, dan perangkat digital seseorang secara tidak sah. Dalam konteks KBGO, perbuatan *hacking* ini sering dilakukan untuk memperoleh data pribadi, foto, dan video korban yang kemudian digunakan untuk mengintimidasi, memeras, dan mempermalukan korban.

f. *Infringement of privacy* (pelanggaran privasi)

Merupakan tindakan melanggar privasi seseorang dengan cara mengakses, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi pribadi tanpa izin. Hal ini dapat berupa penyebaran data pribadi, percakapan pribadi, dan informasi sensitif yang bersifat pribadi.

g. *Malicious distribution* (menyebarkan konten secara jahat)

Tindakan menyebarluaskan foto, video, dan informasi pribadi milik korban secara sengaja untuk merugikan dan mempermalukan korban. Penyebaran ini biasanya dilakukan melalui media sosial, forum online, dan aplikasi chat untuk merusak reputasi korban.

h. *Revenge porn* (pornografi balas dendam)

Suatu perbuatan menyebarluaskan foto atau video intim seseorang tanpa kehendaknya dengan tujuan untuk balas dendam. Hal ini biasanya diperoleh dari hubungan pribadi sebelumnya dan kemudian disebarluaskan untuk mempermalukan korban di ruang publik digital.

i. Impersonasi

Merupakan tindakan menggunakan identitas orang lain secara tidak sah di internet. Pelaku biasanya membuat akun palsu dengan menggunakan foto, nama, dan informasi korban untuk menyebarluaskan konten yang merusak reputasi korban.

j. *Online defamation* (pencemaran nama baik)

Perbuatan menyebarkan informasi palsu, fitnah, dan pernyataan untuk merusak reputasi seseorang melalui media digital. Informasi tersebut dapat berupa tulisan, gambar, dan video yang disebarluaskan melalui media sosial.

k. *Online recruitment* (rekrutmen online)

Dalam konteks KBGO merujuk pada perekrutan seseorang melalui internet untuk tujuan eksploitasi seksual. Pada bentuk ini, pelaku biasanya menawarkan pekerjaan, kesempatan karir, dan memberikan iming-iming untuk menarik korban. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku.

Semakin meningkatnya kasus KBGO menyebabkan semakin terbatasnya ruang aman bagi perempuan di kehidupan nyata dan di ruang digital. Terjadinya KBGO ini tidak semata-mata karena perbedaan gender, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain—seperti kondisi psikologis pelaku yang sebelumnya pernah menjadi korban namun tidak mampu membela diri sehingga melakukan tindakan serupa kepada orang lain, serta rendahnya moralitas dan kurangnya pendidikan seksual yang turut berkontribusi terhadap munculnya perilaku ini (Salsabila & Susanti, 2023).

Dampak Trauma Psikologis Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius di bidang kesehatan masyarakat global dengan dampak multidimensional. Menurut World Health Organization (WHO) terdapat sekitar satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya, dan

prevalensi ini cenderung meningkat seiring waktu. Kekerasan seksual tidak hanya mencakup penetrasi paksa, tetapi juga termasuk pelecehan verbal, eksploitasi seksual secara *online*, dan tindakan intimidasi yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan korban. Hal ini dapat berdampak terhadap psikologis korban yang mengalaminya (Putri & Prajnowita, 2025). Berikut ini hasil dampak trauma psikologis yang dialami korban melalui pengumpulan literatur ilmiah:

Tabel 2. Hasil Studi Literatur

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Hasil Penelitian
1	Kate B. Carey, Alyssa L. Norris, Sarah E. Durney, Roby L. Shepardson, & Michael P. Carey (2018)	Mental Health Consequences of Sexual Assault Among First-Year College Women	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang menimpa mahasiswa di perguruan tinggi menyebabkan tingkat kecemasan dan depresi yang signifikan
2	Amanda Deviana, Araf Maulana Putra, Putri Lathifa, Amanda Amalia Siregar, & Miftahuddin (2025)	Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dapat menimbulkan trauma mendalam, gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, dan kecenderungan korban mengalami isolasi sosial
3	Yunita Adinda, Wulandari, & Yusuf Saefudin (2024)	Dampak Psikologis dan Sosial Pada Anak Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang menjadi korban kekerasan seksual kerap menghadapi dampak psikologis jangka panjang yang termanifestasi dalam bentuk gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi
4	Sarah Dian Asri Pratiwi, Siti Qodariah, & Lilim Halimah (2023)	Efektivitas <i>Acceptance and Commitment Therapy</i> Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) di Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban yang mengalami KGBO akan merasakan berbagai dampak negatif, termasuk hilangnya rasa aman dan nyaman dalam menggunakan media sosial. Salah satu dampak yang paling sering muncul dan dirasakan adalah munculnya kecemasan

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Hasil Penelitian
5	Faizah Qurotul Ahyun, Solehati, & Benny Prasetya (2022)	Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang dialami korban meliputi emosi yang tidak stabil, berperilaku diam, mengurung diri, mengalami depresi, ketakutan, kecemasan, mengalami trauma berat, banyak melamun, merasa malu, merasa dirinya hina, dan kehilangan rasa kepercayaan diri
6	M. Anwar Fuadi (2011)	Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual mengalami traumatis yang ditandai oleh stres pascatrauma (PTSD) yang meliputi rendahnya penilaian terhadap diri sendiri, pengabaian diri sendiri, perubahan suasana hati dan perilaku, munculnya peristiwa traumatis yang dialami, dan gangguan tidur
7	Sintya Mauliddina, Yusti Probowati Rahayu, Ajuni, & Mary Philia Elisabeth (2024)	<i>Revenge Porn</i> dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis dapat mengganggu hierarki kebutuhan yang sebelumnya dimiliki oleh korban. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti rasa aman akibat kehilangan pekerjaan dan terganggunya kesehatan mental korban yang ditandai dengan kecemasan dan perasaan tidak berdaya hingga menimbulkan trauma
8	Dita Aviliani, Faisal Adnan Reza, & Nurul Isnaini (2025)	Dinamika Psikologis Perempuan Korban <i>Cyber Sexual Harassment</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kognitif korban mengalami pandangan negatif terhadap dirinya sendiri, kesulitan berkonsentrasi, perasaan rendah diri, serta munculnya kilas balik terhadap peristiwa traumatis yang dialami. Pada aspek emosional, korban merasakan rasa malu, kecemasan, ketakutan akan terjadinya pelecehan kembali, perasaan marah, trauma, dan kesulitan dalam mengendalikan emosi. Dalam hubungan interpersonal, korban cenderung menarik diri dari lingkungan

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Hasil Penelitian
			sosial, mengalami kesulitan mempercayai orang baru, membatasi interaksi dengan orang lain, dan menghadapi hambatan dalam membangun hubungan yang sehat.
9	Pribowo, Tammah Wiradewi Yudha Yanti, & Endah Winarni (2023)	Kondisi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Kasus) di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak berpotensi menyebabkan dampak psikososial yang teramati dari berbagai dimensi. Pada ranah psikologis, subjek mengungkapkan berbagai respon emosional seperti kesedihan, kemarahan, hilangnya rasa kepercayaan diri, luka batin, dendam terhadap pelaku, ketakutan mendalam terhadap lawan jenis, dan kesulitan mengontrol emosi. Berdasarkan informan, implikasi gejala psikologis merupakan hal yang paling dominan dirasakan. Kondisi stres pascatrauma yang dialami subjek juga belum menunjukkan pemulihan secara optimal
10	Aprilina Suryani & Tristiardi Ardi Ardani (2024)	Dampak Kekerasan Seksual Pada Remaja Terhadap Perkembangan Cita-Cita	Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja korban kekerasan seksual mengalami hambatan psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan hilangnya rasa kepercayaan diri yang mengakibatkan menurunnya semangat motivasi dalam meraih cita-cita

Sumber: Data diolah oleh *First Author* (2026)

Berdasarkan hasil studi literatur dari sepuluh artikel yang ditelaah dan dikaji, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual—baik yang terjadi secara langsung atau melalui media digital, menimbulkan dampak psikologis yang signifikan dan kompleks bagi korban. Berbagai penelitian yang dilakukan telah memberikan temuan bahwa korban sering mengalami gangguan kesehatan mental, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, perasaan malu, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, rasa marah, kesulitan mengendalikan emosi, gangguan tidur, melamun, dan isolasi sosial. Korban juga mengalami perubahan kognitif dan emosional, seperti munculnya pandangan negatif terhadap diri sendiri, rasa malu, ketakutan, kemarahan, dan kesulitan dalam mengendalikan emosi. Oleh karena itu, berbagai temuan dalam penelitian yang dihimpun di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak psikologis yang serius terhadap kehidupan korban.

Tantangan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks seiring berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi (Hukumu et al., 2025). Fenomena ini semakin meningkat karena ruang digital memberikan kemudahan bagi pelaku untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan *online*, ancaman penyebaran konten intim, dan eksploitasi seksual melalui internet. Meskipun pemerintah telah menetapkan sejumlah instrumen regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjangkau pelaku kejahatan seksual di ruang digital, seperti UU ITE dan UU TPKS, implementasinya masih belum dapat dilakukan secara optimal. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan ini meliputi (Rahmiati et al., 2023):

a. Sulitnya pembuktian dan pengumpulan bukti digital

Salah satu hambatan struktural dalam penegakan hukum terhadap KBGO terletak pada pembuktian dan pengumpulan bukti digital. Hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang meninggalkan jejak fisik, kejahatan digital sangat bersandar pada data elektronik yang rapuh terhadap penghapusan, modifikasi, dan penyembuyian. Bukti digital seperti tangkapan layar (*screenshot*), rekaman suara, metada, dan jejak aktivitas online pelaku harus diperoleh melalui prosedur hukum yang sah dan otentisitasnya agar dapat diterima di pengadilan. Hal ini memerlukan proses keahlian forensik digital dan dukungan teknologi yang efektif. Kendati demikian, kapasitas ini masih terbatas pada banyak institusi penegak hukum di Indonesia. Selain itu, penampungan data digital pada server perusahaan asing, seperti platform media sosial internasional dengan kebijakan privasi selektif, seringkali tidak responsif terhadap permintaan hukum lintas negara. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum dan merumitkan pelacakan pelaku. Regulasi yang ada saat ini juga belum mengatur secara eksplisit mekanisme pengumpulan bukti elektronik—sehingga melahirkan kekosongan hukum dan variasi tafsir di lapangan. Sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan regulasi pembuktian elektronik, dan penguatan koneksi internasional untuk memastikan proses pembuktian berjalan secara optimal dan adil.

b. Rumitnya identifikasi pelaku

Banyaknya metode yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual di ruang digital, seperti penerapan teknologi pangacakan data dan penggunaan akun anonim, seringkali dilakukan di luar batas kewenangan (yurisdiksi) Indonesia. Hal ini dapat melahirkan hambatan operasional bagi aparat penegak hukum yang berimplikasi pada rumitnya dalam proses identifikasi dan penangkapan pelaku.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender *online* (KBGO)

Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap KBGO menjadi tantangan dalam proses penanganan kasus ini. Sebagian besar masyarakat belum menyadari bahwa tindakan seperti penyebaran konten intim tanpa izin, pengiriman pesan bernuansa seksual, dan manipulasi korban melalui media digital merupakan tindak pidana serius dengan pertanggungjawaban hukum. Minimnya literasi digital dan pemahaman hukum membuat korban enggan melapor karena khawatir disalahkan, tidak tahu prosedur pelaporan, dan merasa malu. Selain itu, pelaku sering tidak

menyadari perbuatannya termasuk tindak pidana karena minimnya edukasi etika dan hukum di ruang digital. Budaya *victim blaming* dan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual semakin memperburuk kondisi, menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis dan memilih diam. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan edukasi publik yang luas diperlukan sebagai langkah strategis untuk pencegahan dan penanganan KBGO yang lebih optimal.

d. Kurangnya kapasitas aparat penegak hukum

Di Indonesia, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kendala utama dalam penanganan KBGO. Hal ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan teknis, dan fasilitas pendukung. Pendekatan penanganan kejahatan digital harus berbeda dari kejahatan konvensional, mengingat keterkaitannya dengan teknologi informasi, perangkat digital, serta pemahaman terhadap cara kerja platform media sosial dan jejak digital. Kendati begitu, kompetensi teknis yang memadai belum dimiliki oleh seluruh aparat penegak hukum, baik pada tingkat penyidik, kejaksaan, dan lembaga peradilan, untuk menangani perkara ini secara optimal. Hambatan ini kerap menghambat proses penyelidikan, membuatnya tidak berjalan penuh, dan berpotensi menimbulkan impunitas bagi pelaku. Fasilitas pendukung yang terbatas, seperti perangkat forensik digital, akses basis data elektronik, dan jaringan kerja sama dengan penyedia layanan digital, juga menjadi hambatan besar. Ketidaksiapan menghadapi kejahatan digital berisiko menyebabkan korban tidak memperoleh keadilan optimal, sementara pelaku dapat menghapus jejak atau menghindari proses hukum. Maka, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak yang harus dicapai melalui pelatihan teknis berkelanjutan, pembentukan unit siber khusus, penyediaan anggaran dan fasilitas memadai guna mendukung kinerja dalam menghadapi kejahatan di era digital.

e. Kurangnya relasi dan kolaborasi internasional

Sifat ruang digital yang tidak terikat batas geografis mengakibatkan banyak kasus melibatkan pelaku di luar yurisdiksi Indonesia. Relasi dan kolaborasi hukum internasional dalam penanganan KBGO masih menghadapi keterbatasan besar, terutama akibat keragaman sistem hukum dan regulasi antarnegara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban perempuan. Dampak tersebut mencakup trauma psikologis serius, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, perasaan malu, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, rasa marah, kesulitan mengendalikan emosi, gangguan tidur, melamun, perubahan kognitif, dan isolasi sosial. Fenomena *victim blaming* dan stigma sosial memperparah kondisi psikologis korban sehingga ruang aman bagi perempuan, baik di dunia nyata maupun di ruang digital menjadi semakin terbatas. Selain itu, penegakan hukum terhadap KBGO menghadapi tantangan signifikan. Kendala utama meliputi kesulitan dalam pengumpulan dan pembuktian bukti digital yang mudah dimanipulasi, identifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim atau berada di luar yurisdiksi Indonesia, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap KBGO,

keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan minimnya kerja sama internasional. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KBGO belum optimal dan memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, literasi hukum dan digital masyarakat, serta kerja sama lintas negara untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Y., Wulandari, W., & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis dan Sosial Pada Anak Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 296-302. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.23623>
- Ahyun, F. Q., Solehati, & Prasetya, B. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban. *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 92-97. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v3i2.488>
- Arawinda, S. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(2), 76-90. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia
- Aviliani, D., Reza, F. A., & Isnaini, N. (2025). Dinamika Psikologis Perempuan Korban *Cyber Sexual Harassment*. *Jurnal Studia Insania*, 13(1), 44-65. <https://doi.org/10.18592/jsi.v13i1.15920>
- Azizah, S. N., Alia, M. N., & Mujayapura, M. R. R. (2025). Fenomena *Victim Blaming* Dalam Kasus Pelecehan: Kebiasaan Buruk Yang Terus Dinormalisasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2361-2368. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2361-2368>
- Carey, K. B., Norris, A. L., Durney, S. E., Shepardson, R. L., & Carey, M. P. (2018). Mental Health Consequences of Sexual Assault Among First-Year College Women. *Journal of American College Health*, 66(6), 480-486. <https://doi.org/10.1080/07448481.2018.1431915>
- Deviana, A., Putra, A. M., Lathifa, P., Siregar, A. A., & Miftahuddin, M. (2025). Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 1503-1519. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/471>
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520-541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>
- Fuadi, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2), 191-208. <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>

- Hafidz, J., & Narulita, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KGBGO) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26-41. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online*: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 59-79.
- Hisyam, C. J., Raditya, B., Solari, H., Prasetyo, I. D., Adhim, M. F., Waruwu, N. N., & Dowansiba, R. (2025). Faktor Determinan Terjadinya Pencabulan dan Pelecehan Terhadap Perempuan. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(1), 263-276. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i1.3644>
- Hoebel, M., Durglishvili, A., Reinold, J., & Leising, D. (2022). Sexual Harassment and Coercion in German Academia: A Large-Scale Survey Study. *Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention*, 17, 1-34. <https://doi.org/10.5964./sotrap.9349>
- Hukumu, S., Syahrir, M., & Lukum, A. F. (2025). Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 1013-1031. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2297>
- Iswaratama, A. (2024). The Role of Virtual Communities in Encouraging Social Interaction in The Digital Era. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 3(1), 51-61. <https://doi.org/10.58355/historical.v3i1.100>
- Komnas Perempuan. (2025). *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2025*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-kebangkitan-teknologi-nasional-2025>
- Mauliddina, S., Rahayu, Y. P., Ajuni, A., & Elisabeth, M. P. (2024). *Revenge Porn* dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum. *Ranah Research: Journal Multidisciplinary Research and Deveploment*, 7(1), 367-375. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
- Muryatini, N. N. (2024). Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Era Digital. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 969-976. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.969-976>
- Nasution, M. R. N., Nursanti, S., & Lubis, F. M. (2024). Perilaku *Toxic Masculinity* di Kalangan Pelajar SMK. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*, 4(2), 325-328. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1620>
- Nirmala, A. Z., & Rahmania, N. (2025). Transformasi Bentuk Pelecehan Seksual Dalam Era Kecerdasan Buatan: Tinjauan Hukum Indonesia. *Unizar Law Review*, 8(1), 77-90. <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.96>
- Pratiwi, S. D. A., Qodariah, S., & Halimah, L. (2023). Efektivitas *Acceptance and Commitment Therapy* Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KGBGO) di Bandung. *Schema: Journal of Psychological Research*, 8(1), 33-38. <https://doi.org/10.29313/schema/v0i0.11648>

- Pribowo, P., Yanti, T. W. Y., & Winarni, E. (2023). Kondisi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Kasus) di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.31595/rehsos.v5i1.758>
- Putri, F. G., & Prajnowita, D. (2025). *Systematic Review: Dampak Psikologis Kesehatan Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 820-824. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16040496>
- Rahmawati, R., Putri, K. H., Fitriani, A., & Prihartini, L. (2023). Analisis Terhadap Kekerasan Berbasis Gender *Online* Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim *Non Consensual*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, 1(4), 795-805. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.221>
- Rani, C., Destiana, N., & Angeliie, D. (2025). Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KGBO) Dalam Konteks Misogini dan Seksisme Pada Media Sosial X (*Twitter*). *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 41-61. <https://doi.org/10.23969/linimasa.v8i1.20646>
- Salsabila, D. H., & Susanti, R. (2023). Kekerasan Seksual Berbasis Gender *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 269-280. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398>
- Sardi, E. T., Zakiah, L., Triningsih, T., Erwandi, A. M., Khairunisa, W., & Masayu, N. O. (2025). Analisis Objektifikasi Seksual dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 21(2), 269-279. <https://doi.org/10.57216/pah.v21i2.10>
- Sitohang, D. P., Fatmariza, Montessori, M., & Zatalini, R. (2025). Emergency Normalization of Cyber Sexual Harassment Againsts Women on Instagram Social Media in The Digital Era. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 5(1), 6-21. <https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.414>
- Suryani, A., & Ardani, T. A. (2024). Dampak Kekerasan Seksual Pada Remaja Terhadap Perkembangan Cita-Cita. *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan (SIKONTAN)*, 3(1), 13-20. <https://doi.org/10.47353/sikontan.v3i1.1918>
- Widyastuti, W. (2021). Kekerasan Seksual Berbasis Gender *Online* Dalam Ranah Personal. *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender*, 1(1), 19-29. <https://jurnal.staidinmakassar.ac.id/index.php/njmsg/article/view/68>